

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berangkat dari pertanyaan bagaimana fatwa memengaruhi pola mobilisasi dan advokasi gerakan feminisme transnasional di Arab Saudi dan Mesir, studi ini menemukan bahwa hubungan antara keduanya bersifat dialektis: fatwa tidak hanya membatasi perempuan, tetapi juga secara paradoksal memicu dan membentuk karakter gerakan feminisme yang meresponsnya. Setiap fatwa diskriminatif yang diinstitutionalisasi menjadi hukum menciptakan dampak material yang nyata terhadap kehidupan perempuan, dan justru ketika dampak itu paling dirasakan, mobilisasi gerakan mencapai intensitas tertingginya. Pola ini konsisten di kedua negara: larangan mengemudi yang berlangsung hampir tiga dekade melahirkan #Women2Drive, sistem perwalian yang mengakar melahirkan #IAmMyOwnGuardian, dan draf Personal Status Law yang regresif melahirkan koalisi 300+ organisasi feminis di Mesir.

Gerakan feminisme transnasional yang muncul sebagai respons terhadap fatwa menunjukkan karakteristik yang membedakannya dari aktivisme feminis konvensional. Ketiga gerakan yang dianalisis secara konsisten menggunakan strategi reinterpretasi keagamaan sebagai senjata utama, menantang legitimasi fatwa dari dalam tradisi Islam itu sendiri alih-alih menolak otoritas keagamaan secara frontal. Jaringan transnasional yang dibangun melalui ALQST, Musawah, Women Living Under Muslim Laws, dan Human Rights Watch berfungsi bukan sekadar sebagai saluran solidaritas moral, melainkan sebagai mekanisme boomerang yang mengubah tekanan domestik menjadi tekanan normatif

internasional ketika ruang advokasi lokal tertutup oleh represi. Dimensi transnasional inilah yang membedakan gelombang aktivisme 2015-2025 dari perjuangan generasi sebelumnya: kemampuan melipatgandakan tekanan melalui jaringan global sambil tetap berakar pada konteks dan bahasa keislaman lokal.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa hegemoni fatwa tidak bekerja semata melalui paksaan, melainkan melalui mekanisme consent yang dibangun secara historis melalui institusionalisasi fatwa ke dalam aparatus negara dan sosialisasi nilai qiwamah dan ta'ah lintas generasi. Penting untuk dibedakan bahwa di Arab Saudi, ulama tidak memiliki kekuasaan independen dan fatwa pada dasarnya berfungsi sebagai stempel legitimasi religius atas kebijakan yang sudah diputuskan kerajaan. Sedangkan di Mesir, Al-Azhar memiliki otonomi yang jauh lebih besar dan mampu memveto kebijakan negara sekalipun, menjadikan hegemoninya lebih sulit ditembus bahkan ketika tekanan datang dari dua arah sekaligus, baik dari gerakan feminis maupun dari pemerintah. Di sisi counter-hegemony, gerakan feminis melahirkan organic intellectuals-nya sendiri dari kelompok subordinat, mulai dari Manal al-Sharif dan Loujain al-Hathloul di Arab Saudi hingga Mozn Hassan dan jaringan Musawah di level transnasional. Bahwa kedua belah pihak sama-sama membutuhkan aktor penggerak wacana untuk membangun dan mempertahankan posisinya masing-masing menunjukkan bahwa pertarungan ini pada dasarnya adalah perebutan atas legitimasi penafsiran, bukan sekadar kebijakan.

Hasil dari interaksi ini berbeda secara signifikan antara dua negara namun keduanya menunjukkan pola yang sama: kemenangan inkremental yang nyata tanpa transformasi struktural atas otoritas penafsiran keagamaan. Di Arab Saudi,

gerakan berhasil memaksa perubahan kebijakan konkret berupa pencabutan larangan mengemudi pada 2018 dan reformasi perwalian parsial pada 2019, namun reformasi datang dari dekrit Raja bukan dari revisi fatwa, dan aktivis yang memperjuangkannya justru dipenjara. Di Mesir, gerakan berhasil mencegah kodifikasi hukum keluarga yang lebih regresif melalui mobilisasi koalisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun PSL diskriminatif 1929 masih berlaku dan veto power Al-Azhar tetap utuh. Jawaban atas pertanyaan apakah gerakan ini revolusioner atau sekadar negosiasi adalah keduanya sekaligus: revolusioner dalam membongkar legitimasi fatwa sebagai common sense yang tidak dapat dipertanyakan, namun inkremental dalam menghasilkan perubahan struktural yang sesungguhnya.

#### **4.2. Saran**

Penelitian ini membuka beberapa agenda yang relevan untuk dikembangkan lebih lanjut. Pertama, studi komparatif yang memasukkan negara Muslim lain yang telah berhasil mereformasi hukum keluarga seperti Tunisia dan Maroko akan memperkaya pemahaman tentang kondisi struktural apa yang memungkinkan *war of position* feminis menghasilkan transformasi legislatif yang lebih substantif. Kedua, bagi organisasi dan jaringan feminis yang bekerja di konteks serupa, penelitian ini mengimplikasikan bahwa strategi reinterpretasi keagamaan dari dalam tradisi Islam terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan sekuler dalam melemahkan legitimasi fatwa diskriminatif, karena tidak memberi ruang bagi otoritas keagamaan untuk mendiskreditkan gerakan sebagai agen kepentingan asing.